

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup secara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan telah dilaksanakan secara baik.
- b. Waktu pelaksanaan pengawasan per 2 kali dalam setahun belum dapat dilakukan secara efektif oleh BLH karena masih terkendala oleh berbagai halangan, seperti pemilu.
- c. Dari hasil pengawasan BLH, masih ditemukan industri minyak sawit yang pengelolaan air limbahnya masih melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan air limbah PT.TAL belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pengujian baku mutu air limbah PT.TAL, ditemukan hasil bahwa baku mutu air limbah PT. TAL melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.



2. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit adalah sebagai berikut :

a. Faktor Yuridis

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Peraturan Daerah sebagai acuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


b. Faktor Teknis

1. Internal

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur profesional yang dimiliki BLH untuk melakukan pengawasan.
- b. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan.

2. Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha.
- c. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan.



B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kuansing diharapkan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
2. Pemerintah Kabupaten Kuansing diharapkan mengupayakan membuat Laboratorium yang dapat menguji baku mutu limbah, sehingga mudah dijangkau oleh para pelaku usaha di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya.
3. BLH memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
4. BLH lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan masyarakat kepada BLH khususnya untuk penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di kabupaten Kuansing.
5. Kepala BLH Kabupaten Kuansing agar segera mengusulkan kepada Bupati Kuansing untuk menambah mobil operasional sehingga pengawasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat lebih maksimal.
6. BLH kabupaten Kuansing secara insidental melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke perusahaan-perusahaan.
7. Mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar.
8. Pelaku usaha diharapkan mengelola air limbahnya secara baik sehingga sungai menjadi tidak tercemar.